

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah	Jenis Produk	: Pembiayaan Perdagangan
Nama Produk	: Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN") Syariah	Deskripsi Produk	: Produk layanan penerbitan SKBDN kepada Nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembelian barang atau jasa. SKBDN untuk perdagangan lokal/domestik. Penerbitan SKBDN menggunakan akad Wakalah bil Ujrah.
Mata Uang	: Rupiah/valuta asing yang diperbolehkan pada ketentuan Bank Danamon Indonesia.		Wakalah yaitu akad pelimpahan kekuasaan dari muwakkil (nasabah) kepada wakil (bank) untuk pengurusan dokumen.  Ujrah adalah fee yang diterima oleh Bank atas jasa yang diberikan kepada Nasabah.

**FITUR UTAMA**

Limit Fasilitas	: Sesuai kebutuhan Nasabah dan persetujuan Bank Danamon Indonesia.	Jangka Waktu SKBDN	: Maksimal hingga 180 hari kalender.
Jangka Waktu Fasilitas	: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.	Jenis Agunan	: Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia.
Penjelasan Produk	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Danamon Indonesia sebagai Bank Penerbit dari SKBDN memberikan jaminan pembayaran kepada Penerima SKBDN, selama terpenuhinya syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam SKBDN.</li> <li>2. SKBDN dapat diterbitkan dengan tenor atas unjuk (<i>Sight</i>) atau memiliki jangka waktu (<i>Usance</i>).</li> <li>3. Pembayaran atas dokumen SKBDN dilakukan saat dokumen diterima dalam keadaan tidak terdapat penyimpangan (<i>clean</i>), secara atas unjuk (jika <i>Sight</i>) atau pada saat jatuh tempo SKBDN (jika <i>Usance</i>).</li> <li>4. Bank Danamon Indonesia sebagai Bank Penerbit SKBDN berurusan dengan dokumen-dokumen dan tidak dengan barang, jasa atau pelaksanaan terhadap mana dokumen-dokumen tersebut mungkin berkaitan.</li> <li>5. Penerbitan SKBDN tunduk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan, beserta perubahannya, jika ada.</li> </ul>		

MANFAAT	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan pembayaran dari Bank Danamon Indonesia akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pihak yang melakukan transaksi.</li> <li>2. Penggunaan SKBDN dapat meningkatkan kredibilitas Nasabah sebagai Pembeli dengan adanya jaminan pembayaran dari Bank Danamon Indonesia.</li> <li>3. Meningkatkan hubungan kerja sama antara Nasabah dengan mitra dagang serta membantu memperlancar dan meningkatkan kegiatan perdagangan Nasabah.</li> </ol>	
BIAYA	
A. Biaya Pengajuan Fasilitas & Penerbitan SKBDN	
Biaya Administrasi	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia yang diinformasikan kepada Nasabah.
Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.
Biaya Asuransi Agunan	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.
Biaya Survey/ <i>Appraisal</i>	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.
Biaya Penerbitan (Ujrah)	0,25% p.q., min. eq. Rp800.000 / USD 55
Biaya SWIFT	USD 25
Biaya Meterai	Sesuai informasi dari Bank Danamon Indonesia.
B. Biaya yang Timbul Insidental	
Biaya Perubahan (Nilai dan/atau Tenor)	0,25% p.q., min. eq. Rp800.000 / USD 55
Biaya Perubahan Lainnya	Rp800.000 / USD 55
Biaya Pembatalan	Rp800.000 / USD 55
Biaya Akseptasi	2,00% p.a., min. eq. Rp800.000 / USD 55
Biaya Diskrepansi	Rp1.500.000 / USD 100
Biaya Penarikan Melebihi Nilai SKBDN	0,25% p.q., min. eq. Rp800.000 / USD 55
Biaya Reimbursement SKBDN*	Rp1.200.000 / USD 80
Biaya SKN*	Rp2.900
Biaya RTGS*	Rp30.000
Biaya Draft SKBDN	Rp75.000 / USD 5 Dikenakan apabila SKBDN tidak diterbitkan setelah 7 hari kalender.

RISIKO
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko <i>fraud</i> dan pemalsuan dokumen.</li> <li>2. Risiko penyimpangan dokumen.</li> <li>3. Risiko pengapalan/pengiriman barang fiktif.</li> <li>4. Risiko keterlambatan kedatangan dokumen terkait pengapalan.</li> <li>5. Risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar apabila terdapat penggunaan mata uang asing.</li> </ol>
PERSYARATAN DAN TATA CARA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah Bank Danamon Indonesia.</li> <li>2. Memiliki rekening di Bank Danamon Indonesia.</li> <li>3. Nasabah harus memiliki fasilitas pembiayaan SKBDN dengan limit yang tersedia.</li> <li>4. Nasabah harus melengkapi dan menyerahkan dokumen terkait penerbitan SKBDN (antara lain: Surat Kuasa dan Jaminan Ganti Rugi Gabungan (Lol Gabungan), Surat Kuasa &amp; Pernyataan terkait Pendebetan, Penandatanganan serta Pengambilan Dokumen Transaksi Trade Finance, Surat Pernyataan dan Jaminan Ganti Rugi Pengiriman Dokumen Transaksi Trade Finance Melalui Email (Lol Email), Formulir Penerbitan LC, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan lain-lain), serta menjamin bahwa seluruh data, informasi, dan dokumen yang disampaikan adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat ketidakbenaran, ketidaklengkapan, atau ketidaksesuaian data dan/atau informasi, maka seluruh risiko, kerugian, dan konsekuensi hukum yang timbul menjadi tanggung jawab sepenuhnya Nasabah, dan Bank berhak menolak, menagguhkan, atau membatalkan permohonan transaksi serta melakukan tindakan lain sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol>

Biaya Endorsemen 1/3 Bill of Lading/Air Waybill	Rp750.000 / USD 50
Tazir <sup>1</sup>	Rp15.000 perkelipatan Rp1.000.000 (ekivalen 1,5% perbulan) dari angsuran tertunggak
Ta'widh <sup>2</sup>	Sesuai kerugian aktual yang dialami Bank
Biaya pelunasan dipercepat	N/A (Tidak terdapat biaya pelunasan dipercepat)

\* Bebas *biaya reimbursement* dan biaya SKN/RTGS jika SKBDN diterima dan diteruskan oleh Bank Danamon Indonesia (antar Bank Danamon Indonesia)

<sup>1</sup>Hanya dikenakan kepada Nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran. Sanksi keterlambatan bukan sebagai pendapatan Bank, namun akan dibukukan sebagai dana kebajikan (sosial)

<sup>2</sup>biaya ganti rugi yang dikenakan Bank kepada Nasabah sesuai biaya riil atas adanya keterlambatan pembayaran angsuran kepada Bank.

#### SIMULASI

Berikut merupakan simulasi perhitungan biaya kepada Nasabah atas transaksi penerbitan SKBDN berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah dengan asumsi adanya kesepakatan antara Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah sebagai berikut:

Nilai SKBDN	Rp1.000.000.000
Biaya Penerbitan SKBDN	0,25% p.q, min. Eq. Rp800.000
Masa Berlaku SKBDN	180 hari kalender (2 kuartar)

Maka:

Nilai SKBDN	Rp1.000.000.000
Biaya Penerbitan SKBDN	Rp5.000.000
Total yang dibayar Nasabah*	Rp1.005.000.000

\*) Asumsi nilai tagihan SKBDN sebesar Rp1.000.000.000

Detail perhitungan atas komponen pembayaran Nasabah:

$$\begin{aligned} \text{Biaya Penerbitan SKBDN} &= \text{Nilai SKBDN} \times \text{Masa Berlaku SKBDN} \times \text{Biaya Penerbitan SKBDN} \\ &= \text{Rp1.000.000.000} \times 2 \text{ kuartar} \times 0,25\% \\ &= \text{Rp5.000.000} \end{aligned}$$

**Catatan:**

- Perhitungan di atas merupakan simulasi/ilustrasi, bukan biaya atau perkiraan yang sebenarnya.
- Detail biaya-biaya yang sebenarnya mengacu pada kesepakatan Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah serta ketentuan Bank Danamon Indonesia yang berlaku.
- Biaya di atas belum termasuk komponen Biaya Pengajuan Fasilitas & Penerbitan SKBDN lainnya serta Biaya yang Timbul Insidental (jika ada).

#### INFORMASI TAMBAHAN

**Informasi Tambahan terkait Produk:**

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

**Informasi Lainnya:**

Informasi detail dan pengaduan terkait dengan produk mohon dapat menghubungi:

- Hello Danamon di 1-500-090
- Email: [hellodanamon@danamon.co.id](mailto:hellodanamon@danamon.co.id)
- Datang langsung ke cabang terdekat
- Informasi Pengaduan: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

**Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Bank Danamon Indonesia dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank Danamon Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.



PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal cetak dokumen  
22/05/2026